

**DINAMIKA PEMEKARAN KECAMATAN PUCUK RANTAU
KABUPATEN KUNTAN SINGINGI TAHUN 2005-2012**

Oleh :

Riza Ahmad

Rizaahmad33@gmail.com

Pembimbing : DR. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 –
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrack

Ahmad Riza Formation Dynamics 1001120076 Regency Kuantan District of Overseas Shoots Singingi years 2005-2012. Supervising DR. Hasanuddin, M.Sc. Overseas Shoots Subdistrict is a district that has been expanded along with two other districts namely: Seberang Hilir Subdistrict and District Kuantan Sentajo Kingdom. This division is set out in the Regulations Governing Singingi Kuantan District No. 24 in 2012 In implementation dynamics that occur in the District Overseas Shoots this is the lack of expansion of its agreement made by the Government District Kuantan Singingi with government regulation No 19 of 2008 on the districts. That there was a violation of Article 4 (b) the organization of the village and the age limit of the number of villages are available expanded Overseas Shoots, but the division is still running with the arguments in the public interest.

Overseas Shoots Subdistrict is the division of the sub-district parent Kuntan Mudik districts. So the theory is used to explain the dynamics of this problem is the Regional Expansion and Regional Autonomy which describes the dynamics of the early formation of the district, the need to meet the requirements of a district can be expanded up to the fight community and sub-district division teams get approval and endorsement of the district administration Singingi Kuantan. So that in 2012 the Overseas Shoots districts legally become a new sub-district Singingidikabupaten Kuantan. This division is done because of budget revenue for existing villages dikecamatan shoreline shoots are not able to build the facilities and good road infrastructure and development. This expansion can be felt so beneficial for rural communities to improve the economy and education for young Indonesian nation.

Keywords: Dynamics of Expansion regional District and Regional Autonomy

Pendahuluan

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, yaitu :¹

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan dapat memberikan pelayanan yang baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensial lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas disektor pemerintah dan bagi-bagii kekuasaan dibidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari

masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak dari pemekaran wilayah.

Pemekaran Kecamatan Pucuk Rantau yang wilayah cakupannya didalamnya merupakan bagian dari Kecamatan Kuantan Mudik. Seiring dengan dinamika dan permasalahan yang sering muncul dan berkembang di masyarakat dengan begitu cepat menuntut pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk lebih berbenah diri, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia, memperbaiki kinerja, menetapkan organisasi serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Kecamatan adalah salah satu perangkat daerah di atas desa dan kelurahan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik demi melayani masyarakat dengan efisien dan semaksimal mungkin. Salah satu hal untuk meningkatkan hal tersebut adalah dengan pemekaran kecamatan dengan melihat kenyataan bahwa paksananya berdampak baik atau buruk terhadap efektivitas pelayanan masyarakat pada saat sebelum terjadinya pemekaran di kecamatan tersebut. Karena sasaran yang hendak di capai ialah dengan pemekaran kecamatan tersebut apakah berdampak baik atau sebaliknya bagi efektivitas terhadap pelayanan masyarakat.

Dalam pemekaran Pucuk Rantau sebelumnya sudah pernah diajukan rencana pemekaran Pucuk Rantau pada tahun 2005 yang diketuai oleh Arnedi Disyam pemuka masyarakat, namun rencana tersebut tidak dapat berjalan

¹Saile Said, 2009 *Pemekaran Wilayah Sebagai Demokrasi di Indonesia*, Jakarta; Restu Agung, halm 12

dikarenakan belum terpenuhinya syarat untuk dimekarkan. Setelah tujuh tahun berselang barulah Kecamatan Pucuk Rantau dapat dimekarkan menjadi kecamatan baru dimana terbentuk pada 10 oktober 2012 bersamaan dengan dimekarkannya kecamatan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dan Kecamatan Sentajo Raya. Yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Keamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau. Adapun panitia keberhasilan pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Panitia Rencana Pembentukan
Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2012

No	Nama	Jabatan
1	Khendra Martono.SH,MH	Ketua
2	Arifin	Sekretaris
3	Okta Dian Warnis.S,Si	Bendahara
4	1. Sordiman Spdi 2. Hendrizon 3. Jornalis	Anggota

Sumber : Dokumen Rencana Pemekaran Kecamatan Pucuk Rantau, 2005

Berdasarkan hasil diskusi dan referensi dari berbagai sumber maupun kenyataan langsung dilapangan yang nota bene sudah kita ketahui bersama, beberapa poin yang penulis temukan yang menjadi pola pikir masyarakat dalam rencana pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau dan mungkin bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memperjuangkan usaha ini yaitu antara lain :

1. Dalam proses pembentukan kecamatan pucuk rantau haruslah

berlandaskan pada Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 24 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo raya dan Kecamatan Pucuk rantau, serta peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Dalam pasal 4 (b) Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun.dalam pasal ini ditemukan 4 desa dari 10 desa yang merupakan cakupan dari wilayah kecamatan yang belum berumur pemerintahannya 5 tahun.

2. Dalam pembentukan kecamatan baru menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008,Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan. Dalam hal ini kecamatan pucuk rantau secara yuridis sebelumnya tidak memenuhi sarat dari 10 desa.
3. Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Dalam pemekaran kecamatan pucuk rantau Desa Pangkalan menjadi ibu kota, sementara desa Pangkalan belum memenuhi syarat dalam pasal 5 dalam pp nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan.
4. Beberapa pendapat yang penulis dapatkan menyatakan bahwa Rencana pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau hanya keinginan para elite demi jabatan dan kedudukan, tidak merupakan keinginan masyarakat secara keseluruhan.

Dimana dalam prakteknya masyarakat diiming-imingi dengan kesejahteraan bila daerah sudah dimekarkan tanpa masyarakat tau apa itu pemekaran. Padahal untuk meningkatkan kesejahteraan tidak harus melalui pemekaran. Wawancara dengan beberapa masyarakat Pucuk Rantau, yakni Bapak Didik Darmadi dan Bapak Andi Kardila.

5. Masalah Sumber Daya Manusia tingkat pendidikan masyarakat pucuk rantau dapat dikatakan belum mampu untuk mengelola sumberdaya alam yang ada. Hal ini dilihat dari masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani kebun dan tingkat pendidikan yang tidak banyak lulusan sarjana. Data diperoleh dari Dokumen/ Arsip Kecamatan Kuantan Mudik.
6. Daerah Pucuk Rantau saat ini masih belum layak dijadikan satu Kecamatan, alasannya perkantoran dan instansi tempat pelayanan masyarakat masih sangat minim bahkan kantor pelayanan masyarakat yang ada sekarang ini pun tidak terbenahi dengan baik dan banyak kekurangan disana-sini. Survei langsung tempat lokasi pemekaran Kecamatan.
7. Dalam proses pembuatan surat-surat oleh masyarakat terdapat beberapa kendala. Penulis pernah mencoba pembuatan KTP dan KK terdapat biaya pungutan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam kegiatan pelayanan Kasi pemerintah dan kesejahteraan sosial yang tidak sesuai dengan perda. Pembuatan KTP dan KK dengan biaya yang cukup mahal dari Rp 100.000-200.000.-

Kecamatan yang menjadi konteks dalam penulisan ini adalah

kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Pucuk Rantau adalah kecamatan yang memiliki 10 desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah 692,3 Km² untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel :

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah desa yang ada pada kecamatan Pucuk Rantau berjumlah 10 desa, sesuai dengan syarat dan administratif dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang tertuang dalam pasal 6 yang berbunyi untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.

Tabel 1.2
Desa Pemekaran di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk/ jiwa	Luas Desa Km ²
1	Sungai Besar Hilir	1.500	17,36
2	Kampung Baru Ibul	1.011	29,71
3	Muaro Tobek	937	57,48
4	Muara Tiu Makmur	1.237	51,74
Jumlah		3.685	156,29

Sumber : Data Kantor Camat pucuk Rantau, 2013

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “ **Dinamika Pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2012** “.

Metode Penelitian

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003) penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dari alasan di atas, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam meneliti faktor-faktor terbentuknya pemekaran Kecamatan Pucuk Rantau.

Selain itu, dengan menggunakan penelitian kualitatif penelitian kualitatif peneliti bisa mengedepankan kreatifitas dalam menggali informasi yang diinginkan, sehingga memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang terjadi

Pembahasan

A. DINAMIKA AWAL PEMBENTUKAN KECAMATAN PUCUK RANTAU

1. Upaya awal pembentukan kecamatan Pucuk Rantau.

Kecamatan Pucuk Rantau merupakan sebuah kecamatan yang baru dimekarkan bersamaan dengan dua kecamatan lain yaitu kecamatan Sentajo Raya dan kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Bermula kecamatan Pucuk Rantau dimekarkan dari sebuah kecamatan induk yakni kecamatan Kuntan Mudik, yang memiliki luas daerah yang cukup besar yakni 2.207,56 Km² dan jumlah penduduk 51.133 penduduk. Sehingga dengan luas dan jumlah penduduk yang cukup besar ini membuat rentang kendali yang sangat jauh yang banyak menimbulkan beberapa hal :

- a. Luasnya wilayah mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang jauh

dari kecamatan ibu kota. Desa-desa yang tergabung dalam kecamatan Pucuk Rantau sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hal ini terbukti ketika masyarakat hendak membuat KTP, KK dan surat lainnya. Bapak Andi Kardila sebagai masyarakat pangkalan mengatakan *“jarak dan luas wilayah kecamatan membuat kami agak kesulitan dalam pengurusan surat-surat, bilamana kurangnya kelengkapan dalam pengurusan kami harus menunggu keesokan harinya karena tidak mungkin untuk menyelesaikan hari ini juga. Butuh waktu lama untuk mengabilnya.*

- b. Jarak dan luasnya wilayah membuat terabaikannya desa-desa di kecamatan Pucuk Rantau baik dari segi bangunan, infrastuktur jalan dan tempat pendidikan yang jauh dari kata layak pakai. Saat ini infrastuktur seperti jalan utama masih belum semenisasi dan banyak berlubang, bila hari kemarau jalan berdebu dan bila hujan jalanan becek dan licin. Faktor lainnya karena bnyak dilalui kendraan bermuatan besar seperti batubara dan buah sawit. Penulis survei langsung kedaerah dan penulis tinggal didaerah tersebut.

Dari beberapa kejadian di atas, maka dengan ini beberapa desa yang tergabung dari kecamatan Pucuk Rantau yaitu desa Perhentian Sungkai, Sungai Besar, Ibul, Pangkalan, Muaro Potai, dan desa Setian berencana akan pisah dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Kuantan Mudik. Dan rencana program pemekaran kecamatan ini sudah dimulai awal pada tahun 2005 namun kurang mendapatkan respon dari pihak kecamatan induk maupun dari pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Wawancara penulis dengan salah seorang tokoh msyarakat atau tim panitia pemekaran Pucuk Rantau yaitu

Bapak Arifin selaku sekretaris, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“sebenarnya kami mengusulkan pemekaran kecamatan pucuk rantau ini semula pada tahun 2005 namun mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat kami. Hal ini dikarenakan oleh pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatakan belum siapnya kami untuk menjadi kecamatan yang baru atau belum layak, dan juga akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar bila mana ini dimekarkan.”

Hasil penjelasan dari Bapak Arifin tersebut pada tanggal 12 maret dapat disimpulkan bahwa perlunya persiapan yang cukup matang baik dari kecamatan Kunatan Mudik maupun dari pemerintahan kabupaten. Sehingga tidak menjadi tambahan beban bagi kabupaten dalam bentuk anggaran yang baru.

Dalam rapat panita pembentukan kecamatan pucuk rantau penulis mendapat dokumentasi hasil pembahasan rapat yang telah berlangsung, diantaranya :

a. Rapat masyarakat dan kepala desa tentang pembentukan kecamatan baru. Dalam rapat ini membahas secara menyeluruh bagaimana kecamatan ini bisa maju dan lebih baik karena selama ini kurangnya perhatian pemerintah terhadap beberapa desa yang tergabung kecamatan pucuk rantau. Maka kesepakatan ini disetujui oleh beberapa kepala desa sebagai pemuka masyarakat setempat. Dan usulan penunjukan tim pemekaran kecamatan yang dirasa sanggup untuk menyelesaikan tugas masyarakat ini. Masyarakat sepakat tim pemekaran ini dilanjutkan kembali oleh tim panitia pada tahun 2005, dimana anggota dari tim panitia pemekaran ini telah

mengetahui lebih dalam tentang pemekaran serta pengalamannya pada tahun-tahun yang lalu.

b. Rapat penunjukan panitia pembentukan kecamatan pucuk rantau. Pada bulan 5 tahun 2010 dibentuklah panitia oleh masyarakat untuk melanjutkan mengenai pemekaran pucuk rantau. Didalam keanggotaan panitia ini telah ditunjuk sebelumnya pada tahun 2005, rapat panitia ini membuat upaya awal langkah-langkah yang harus dijalani untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Susunan panitia Tabel 1.1 hal 7. Pada tahun 2005 memang telah disepakati untuk mengajukan kepada pemerintah daerah untuk minta dimekarkan wilayah pucuk rantau. Namun mendapat halangan yang cukup sulit baik dari kecamatan induk maupun kabupaten. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pucuk rantau baik dari segi luas daerah, penduduk dan jumlah desa yang ada harus cukup semuanya. Dan dirasakan ini cukup sulit oleh panitia maka lobi-lobi oleh panitia mendapatkan jalan. Dimana isu-isu yang beredar ada beberapa kecamatan juga ingin dimekarkan, diantaranya kecamatan kecamatan Kuantan Hilir Seberang dan Kecamatan Sentajo Raya. Maka ada pertemuan antara tim panitia pemekaran tiga kecamatan untuk membahas secara mendalam terkait permasalahan ini, dan pada tahun 2010 dimulailah kembali lobi panitia kekecamatan induk dan pemerintahan daerah. Dan dikarenakan ada tiga kecamatan yang hendak memisahkan dari kecamatan induk masing-masing, maka pemerintah daerah dengan ini mengambil jalan terbaik yaitu usulan tersebut diterima oleh pemerinthan kabupaten. Hal ini dikhawatirkan

adanya aksi dari masyarakat yang dapat merugikan pemerintahan dan masyarakat lainnya.

- c. Setelah terbentuknya panitia, panitia melobi dari kecamatan induk kecamatan kuantan mudik dengan beberapa pegawai kecamatan dan tokoh masyarakat. Penuturan ketua panitia yaitu bapak Khendara Martono oleh penulis dalam hal ini “*sebenarnya kedatangan kami kekecamatan kuantan mudik telah awalnya mendapat respon yang kurang baik oleh kecamatan dan pemuka masyarakat, namun setelah beberapa kali kami mendatangi pihak kecamatan keinginan pucuk rantau untuk pisah dari kecamatan induk mendapat persetujuan dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati, baik wilayah dan aset*”. Batas wilayah yang akan disepakati oleh kedua pihak tentunya dikhawatirkan akan terjadi konflik antar masyarakat, dimana selama ini mereka biasa hidup dalam satu kecamatan dan akan terpisah karena kecamatan baru. Disisi lainnya kesepakatan tentang aset, tentunya akan merugikan dipihak kecamatan induk karena akan berkurangnya anggaran mereka dari pihak swasta seperti ; perusahaan sawit (PT), tambang batu bara, peternakan sapi, dan perkebunan kelapa dan coco/coklat. Yang selama ini menjadi andalan kecamatan induk dalam mendapatkan dana segar dari pihak luar. Dan inilah yang menjadi dilema selama ini oleh masyarakat pucuk rantau dimana semua aset yang disebutkan diatas berada persis diwilayah mereka, namun pendapatan tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat pucuk rantau. Hal lain yang membuat penolakan kecamatan induk adalah masyarakat yang bekerja sebagai karyawan

perusahaan, tentunya mereka akan membuat surat-surat seperti KTP, KK dan lainnya bagi karyawan perusahaan yang telah menetap lama didaerahnya. Tercatat jumlah keyawan perusahaan lebih kurang sama dengan jumlah penduduk kecamatan pucuk rantau. Wawancara dengan sekretaris kecamatan Bapak Robertson, SE . Beliau mengatakan “*sulit rasanya kami sepakat untuk pemekaran yang diajukan oleh tim pemekaran pucuk rantau bagaimana tidak banyak yang harus kami pikirkan kembali tentang bagaimana kalau memang terjadi pemekaran ini, tentunya akan banyak kesepakatan yang dapat merugikan dipihak kecamatan induk. Namun ini demi keutuhan dan kesatuan bangsa indonesia agar lebih baik lagi tentunya kami juga tidak egois karena ini. Namun kami akan tetap memantau perkembangan kecamatan pucuk rantau sebagai kecamatan yang baru. Karena kami masih merasa pucuk rantau masih dalam kawasan kami dulunya.*”

- d. Rapat kembali diadakan setelah mendapatkan persetujuan oleh kecamatan induk. Dan langkah berikutnya dalam notulen panitia yaitu kepihak pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi, bapak Khendra Martono menyampaikan dalam wawancara dengan penulis “*tim panitia kecamatan menjumpai pihak pemerintahan kabupaten untuk menindak lanjuti pemekaran yang telah disampaikan pada tahun 2005, dan maksud kedatangan ini juga mendapatkan respon yng baik. Maka pada beberapa minggu dikumpulkanlah kami dengan tim panitia 2 kecamatan lain membahas pemekaran ini dan mendapatkan titik terang yaitu disetujui oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Bapak*

Sukarmis, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

Itulah beberapa rapat yang penulis jumpai dan langsung mewawancarai ketua panitia pembentuk kecamatan Pucuk Rantau. Dan pada bulan 10 tahun 2012 dibentuklah tiga kecamatan baru yang ada di Kuantan Singingi yang semula 12 kecamatan dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 15 kecamatan. Tentunya dalam pembentukan kecamatan ini perlu mendasar pada Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2008 dan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2. Memenuhi Persyaratan Pembentukan Kecamatan

Dalam pembentukan kecamatan baru perlunya memperhatikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan dan pembentukan dan kriteria pemekaran dan penggabungan daerah mengatakan bahwa prosedur pembentukan daerah adalah sebagai berikut pasal 16:

1. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan. Politik yang terjadi disaat itu yaitu pemilu kepala daerah Kuantan Singingi dan kesepakatan ini mendapatkan hasil yang baik yang terpilihnya kembali Bupati H. Sukaris dan Drs.H.Muharman M.Pd dan keberhasilan partai Golkar sebagai partai penguasa di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan pada pemilu Provinsi suara Calon Gubernur Annas Makmun mendapatkan suara tertinggi dari pasangan lainnya.
2. Pembentukan daerah baru didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah. Pembentukan ini dapat dilihat dengan mempertimbangkan batas wilayah kecamatan dan potensi wilayah daerah pemekaran.

3. Usul pembentukan Kecamatan disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan otonomi daerah dilampirkan dengan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten yang berada dalam wilayah Kabupaten, yang dituangkan dalam keputusan DPRD.
4. Dengan memerhatikan usulan masyarakat, pemerintahan kabupaten memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan pertimbangan.
5. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota dewan pertimbangan otonomi daerah/Kabupaten menyetujui usul pembentukan kecamatan, pemerintahan daerah dan DPRD kabupaten membuat peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota. Dari prosedur tersebut diatas pembentukan kecamatan bisa dipelajari. Hal yang paling penting dalam pembentukan kecamatan adalah adanya otonomi daerah. Pembentukan kecamatan tersebut adalah otonomi daerah Kabupaten/Kota. Sama halnya pembentukan daerah adalah munculnya otonomi daerah.

Wawancara penulis dengan Camat Kuantan Mudik Bapak tentang persyaratan kecamatan baru, dan beliau menuturkan sebagai berikut :

“kecamatan Kuantan Mudik memang memiliki luas wilayah dan banyaknya penduduk, namun bilamana dimekarkan kecamatan baru yaitu kecamatan Pucuk Rantau perlunya mempertimbangkan apakah masyarakat dan seluruh kepala desa setuju dan sepakat untuk dimekarkan. Dan juga

harus ada yang mengurus atau tim sukses pemekaran untuk melobi pemerintahan kabupaten.”

3. Dinamika Upaya Mendapatkan Persetujuan dan Pengesahan oleh Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi

Pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau ini telah mengalami jalan yang panjang, dari penjelasan syarat-syarat dapat dijadikannya sebuah daerah menjadi kecamatan baru di atas, jelas bahwa prosedur awal adalah keinginan masyarakat setempat untuk memisahkan diri dari kecamatan induk dengan alasan dan penjelasan yang jelas. Dengan alasan tersebut dibentuklah sebuah tim anggota untuk mengkaji dan melobi didaerah kepada pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Perjalanan ini setelah pada beberapa periode sampai tahun 2012 telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Bersamaan dengan dua kecamatan lain yang baru dimekarkan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau.

Wawancara penulis dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Drs H. Muharman M.Pd, beliau menyatakan tentang pemekaran kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

“pemekaran kecamatan memang salah satu hal yang sudah biasa terjadi di Indonesia terutama di Provinsi Riau, maka dengan dimekarkannya tiga kecamatan di Kuantan Singingi bisa menjadikan masyarakat lebih mandiri dan lebih baik lagi, karena pemekaran

ini memang keinginan masyarakat setempat.”

Pembentukan kecamatan Pucuk Rantau ini dilatar belakangi oleh tidak meratanya pembangunan sangat dirasakan oleh wilayah yang bukan merupakan pusat kegiatan atau pusat kecamatan. Ketidak merataan pembangunan bisa terjadi karena pihak elit birokrasi pemerintahan, legislatif dan pelaku pembangunan yang kebanyakan tinggal dipusat pemerintahan, sering tidak memprioritaskan daerah pinggiran dan perbatasan memperoleh jatah bangunan yang adil.

Meneliti tentang pembentuka suatu wilayah di Indonesia tampaknya cukup menarik untuk ditelaah secara mendalam. Secara teoritik, harus di akui segala kebijakan sebuah pemerintahan untuk membentuk beberapa daerah di Indonesia telah menambah angka permasalahan baru terutama dalam proses penyusunan undang-undang dalam ketatanegaraan kita saat ini. Disatu sisi pembentukan daerah suatu tuntutan masyarakat yang merasa daerahnya dieksploirasi dan dieksploitasi pusat. Pada sisi lain pembentukan daerah tidak dimaknai sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah namun justru sebaliknya.

Dalam pembentukan suatu wilayah diperlukan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik dan lain-lain. Maka secara umum partisipasi politik dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan

oleh kelompok dalam kehidupan sosial politik. (Soerjono Soekakanto 1993 : 355)

Kecamatan Kuantan Mudik memiliki wilayah yang luas yang bisa membentuk suatu Kecamatan yang baru lagi di daerah kecamatan ini. Oleh karena itu pada tahun 2005 telah ada usulan dari masyarakat Pucuk Rantau untuk meminta pemekaran Kecamatan Pucuk Rantau. Namun rencana tersebut dianggap kurang cukup karena desa-desa yang ada di daerah Kecamatan Pucuk Rantau tidak mencukupi minimal 10 desa. Dan pada tahun 2012 telah diajukan kembali oleh panitia Pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau sehingga dengan rencana tersebut terbentuklah Kecamatan Pucuk Rantau menjadi salah satu kecamatan baru yang berada di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Yang tertuang dalam Peraturan Daerah N0 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau sebahagian telah memenuhi persyaratan yang telah diterakan di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang menjadi syarat utama adalah persyaratan administrasi, batas usia penyelenggaraan, persyaratan secara teknis seperti luas wilayah, jumlah penduduk, perekonomian serta sarana dan prasarana.

Tata cara pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang tata cara pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa pembentukan kecamatan bertujuan untuk melaksanakan pemerintahan, peningkatan pelayanan

dan pemberdayaan masyarakat serta memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mempersingkat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3 ayat 2 menentukan kecamatan dapat diusulkan berdasarkan inisiatif pemerintahan daerah Kabupaten dan /atau masyarakat. Dan pasal 5 Peraturan Daerah berbunyi : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan keputusan lembaga masyarakat diseluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan. Dan keputusan Kepala Desa diseluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.

Pada pasal 9 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berbunyi: pembentukan Kecamatan diusulkan oleh Panitia Pembentukan Kecamatan melalui camat kecamatan induk atau salah satu kecamatan diusulkan kepada Bupati dalam bentuk proposal. Pada pasal 11 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berbunyi : Proposal dalam bentuk sebagaimana dimaksud pasal 9 juga memuat :

- a. Urgensi pembentukan kecamatan
- b. Nama-nama desa dikecamatan baru
- c. Nama kecamatan
- d. Nama ibu kota kecamatan
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan yang tersedia
- f. Batas-batas wilayah administrasi pemerintahan yang jelas
- g. Bukti kesepakatan peletakan batas wilayah

Hasil penelitian dari Tim Teknis terhadap usulan pembentukan kecamatan dituangkan dalam bentuk

rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dibentuknya kecamatan baru. Dan Bupati menyampaikan kepada Gubernur usulan pembentukan kecamatan baru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi, setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan diajukan kepada DPRD.

Pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau sebagian telah memenuhi persyaratan yaitu jumlah penduduk Kecamatan Pucuk Rantau pada saat pembentukannya berjumlah 51.133 dan luas wilayah Kecamatan Pucuk Rantau 692,3 Km². Saat wawancara penulis dengan Bapak Budi Asrianto, S.Sos. M.Si sebagai Camat Kecamatan Pucuk Rantau 18 februari 2014 hasil wawancara tersebut yaitu: “*Tujuan pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau adalah untuk memperpendek jenjang birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat serta menumbuhkan perekonomian masyarakat yang lebih baik lagi. Sebab wilayah kecamatan yang lama yaitu Kecamatan Kuantan Mudik memiliki wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak yang mengakibatkan sulitnya pelayanan masyarakat* “. Faktor luas wilayah kecamatan yang sudah mencukupi syarat terbentuknya kecamatan baru. Jumlah penduduk perdesa yang juga merupakan faktor dalam terbentuknya kecamatan baru juga sudah memenuhi syarat terbentuknya Kecamatan Pucuk Rantau. Bapak Budi Asrianto juga menyatakan bahwa potensi yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau adalah daerah perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi secara umum. Hal ini disampaikan oleh Bapak Budi Asrianto dalam wawancara :

“Potensi daerah yang mendukung di Kecamatan Pucuk Rantau adalah perkebunan sawit dan karet. Dan juga terdapat tambang batu bara yang ada di Pucuk Rantau yang perlu menjadi perhatian pemerintah setempat”. Di Kecamatan Pucuk Rantau luasnya lahan dibidang pertanian dan pekebunan, maka sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau adalah pertanian padi dan perkebunan kelapa sawit serta karet. Dalam pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau ini pemerintah haruslah mewujudkan janji pemerintah dalam perkembangan Kecamatan Pucuk Rantau. Janji tersebut dibidang pertanian dan perkebunan dengan cara membantu masyarakat mengembangkan pertanian dan perkebunannya dengan memasok alat-alat dan bahan-bahan subsidi agar hasil pertanian dan perkebunan bisa membantu meningkatkan perkembangan masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau.

Wawancara penulis dengan Bapak Khendra Martono SH, MH sebagai salah satu tokoh rencana pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau pada tanggal 16 februari 2014 yaitu : “*Tujuan pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau adalah untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan kepentingan masyarakat dalam berurusan tingkat kecamatan. Jika tidak adanya pemekaran pada kecamatan induk yaitu kecamatan Kuantan Mudik maka terlalu luas bagi kecamatan Kuantan Mudik untuk sebuah kecamatan. Sehingga akan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau*”.

Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh terbentuknya Kecamatan Pucuk Rantau dapat disimpulkan bahwa pembentukan kecamatan ini sangatlah

berguna untuk memudahkan urusan masyarakat pada tingkat kecamatan dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan. Sehingga menjadi pikir bersama antar tokoh masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau untuk membentuk kecamatan baru yaitu Kecamatan Pucuk Rantau yang telah dibentuk pada bulan oktober tahun 2012 yang tertuang dalam Peraturan Daerah N0 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau ini telah sebelumnya membentuk Tim atau Panitia Pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau pada tahun 2012 yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	Khendra Martono.SH,MH	Ketua
2	Arifin	Sekretaris
3	OktaDian Warnis.S,Si	Bendahara
4	4. Sordiman Spdi 5. Hendrizon 6. Jurnalis	Anggota

Dengan adanya Panitia tersebut maka akan mempercepat terbentuknya Kecamatan baru yang akan dibentuk nantinya. Panitia tersebut dibentuk pada bulan mei tahun 2005 dan berlangsung pada tahun 2012. Adapun dibentuknya panitia ini agar mempermudah pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau dengan cara melobi beberapa desa agar mau bergabung untuk membentuk kecamatan baru. Sehingga dengan keikutsertaan beberapa desa yang akan bergabung akan memperkuat panitia mengajukan usulan ini kepada Bupati Kuantan Singingi untuk kembali

meninjau secara langsung tempat lokasi kecamatan baru.

Upaya yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau dalam pembentukan Kecamatan ini adalah dengan mengadakan rapat dalam menentukan batas wilayah Kecamatan Pucuk Rantau yaitu :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya Sumbar
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Upaya yang dilakukan oleh panitia pembentukan kecamatan untuk menjadikan desa sebagai pusat Kecamatan sangatlah susah. Dan hasil lobi – lobi sampai tingkat Kabupaten pun akhirnya mendapatkan persetujuan bahwa pusat kecamatan Kecamatan Pucuk Rantau bertempat di Desa Pangkalan. Jadi masyarakat Pangkalan harus bisa membebaskan sebagian tanahnya untuk keperluan kecamatan seperti pembangunan Kantor Camat.dan sebagainya. Dan dalam penentuan Ibu Kota Kecamatan ini juga terjadi konflik,yaitu bahwa masyarakat Muaro Petai juga ingin desanya menjadi pusat kecamatan. Namun dari pertimbangan yang telah diperhatikan dengan melihat kondisi lokasi maka Desa Pangkalan lah yang tepat menjadi pusat Kecamatan.

Wawancara penulis dengan salah seorang Kepala desa Pangkalan yaitu Bapak Marjani pada tanggal 17 februari 2014 yaitu :

“Latar belakang pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau adalah bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut seperti dalam peningkatan

hasil pertanian dan di bangunnya sarana pendidikan di kecamatan.”

Dasar dalam pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau ini adalah untuk membenahan segala bidang. Adapun dalam pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau ini berguna dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau tersebut. Beliau juga mengatakan dengan adanya pembentukan kecamatan ini bisameningkatkan hasil pertanian yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau.

Wawancara penulis dengan Bapak Hendra Kepala Desa Muaro Petai pada tanggal 17 februari 2014 yaitu :

“ Dalam pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau merupakan keinginan masyarakat yang ingin melakukan tindakan perkembangan diri sendiri, ingin hidu mandiri dan sangat berguna bagi perkembangan anak-anak penerus bangsa.”

Saat wawancara dengan Bapak Hendra menyatakan bahwa dalam pembentukan kecamatan ini sangat penting pembangunan sektor pendidikanlah yang sangat penting agar anak-anak penerus bangsa mau menerapkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Beliau juga mengatakan bahwa pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau adalah keinginan dari masyarakat yang ingin mandiri dalam perkembangan daerah mereka.

Saat penulis wawancara dengan Bapak Arifin salah seorang panitia pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau pada tanggal 18 februari 2014 yaitu:

“ Tahun pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau ini adalah pada bulan oktober tahun 2012. Kami sebagai panitia sudah banyak melakukan rapat

dan diskusi untuk menjadikan daerah kami menjadi kecamatan.”

Pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau pada umumnya merupakan keinginan masyarakat yang ingin hidup lebih mandiri dan juga mendukung proses pemekaran Kecamatan Pucuk Rantau. Dengan adanya pemekaran ini diharapkan dapat meningkatkan segala bidang keerluan masyarakat banyak agar masyarakat dapat lebih ejahtera lagi. Disamping itu kepentingan politik yang didapat hanya ssaja pada ara emerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ingin mendapatkan nilai dari pada kecamatan. Dan peletakan Ibu Kota Kecamatan pada Desa Pangkalan karena memang letak geografis desa ini sangat strategis dalam bidang pembangunan perkantoran dan sebagainya. Hal yang mendukung juga adalah pasar dan tempat pendidikan SLTP dan SMA terletak di Desa Pangkalan.

4. Faktor Penghambat dalam Pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau

Dalam pembentukan Kecamatan baru disamping untuk memberikan kesajahteraan masyarakat dalam segala bidang apakah dibidang pelayanan adinistrasi, bidang perekonomian, bidang perdagangan, dan bidang perkebunan serta pertanian. Disamping itu juga terdapat faktor penghambat atau kendala dalam keberhasilan pembentukan kecamatan baru diantaranya sudah dibahas dalam latar belakang masalah. Berikut beberapa faktor penghambat pemekaran di Kecamatan Pucuk Rantau yaitu:

- a. Dalam pembentukan kecamatan baru menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008, Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling

sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan. Dalam hal ini kecamatan pucuk rantau secara yuridis sebelumnya tidak memenuhi syarat dari 10 desa.

- b. Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Dalam pemekaran kecamatan pucuk rantau Desa Pangkalan menjadi ibu kota, sementara desa Pangkalan belum memenuhi syarat dalam pasal 5 dalam pp nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan.
- c. Dalam penetapan Ibu Kota kecamatan terdapat konflik yang terjadi antara beberapa Desa yang juga ingin Desanya menjadi Pusat Kecamatan. Dan terpilihlah Desa Pangkalan sebagai Ibu Kota Kecamatan Pucuk Rantau

Dari beberapa sebagian penghambat untuk dimekarkan sebagai kecamatan, namun semua itu demi kepentingan masyarakat. Bagaimana masyarakat

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di beberapa BAB sebelumnya, maka studi Dinamika Pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perjuangan pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau memiliki sejarah yang tidak begitu sulit dalam proses pemerintahannya. Pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau ini dilatar belakangi dengan keinginan masyarakat yang kawat untuk kesejahteraan mereka. Banyak upaya yang dilakukan dalam pembentukan

Kecamatan Pucuk Rantau baik pada pihak kabupaten yang menjadi tim penilai dalam pembentukan kecamatan atau pada pihak kecamatan yang telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadi kecamatan baru.

Perjalanan yang panjang yang dilalui oleh kecamatan pucuk rantau mulai dari rapat masyarakat, penunjukan tim panitia kecamatan sampai berjalannya lobi-lobi kekecamatan induk untuk mendapatkan persetujuan pemekaran, sampai kekecamatan kuantan singingi bersama tim panitia kecamatan lain, sampai akhirnya mendapatkan persetujuan oleh Bupati Kuantan Singingi dalam peraturan daerah.

Dalam perjuangan pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau telah banyak dilakukan upaya-upaya dan tahapan-tahapan perjuangan untuk membangun pembentukannya. Diantaranya mengadakan musyawarah LMD/BPD, Tokoh masyarakat adat. Dalam musyawarah ini berisi tentang pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau serta membangun fasilitas umum dan sosial oleh pemerintah dan dietujui oleh masyarakat. Hal ini dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki kepedulian terhadap daerahnya.

Upaya-upaya dalam tahapan perjuangan telah terjadi studi pembentukan yang cukup banyak. Dalam pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang pedoman pembentukan kecamatan dan dalam Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 tahun 2010 tentang tata cara pembentukan Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau, perjuangan

didukung oleh berbagai faktor yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan Daerah. Hasil dari perjuangan oleh para pihak yang terkait dalam pembentukan Kecamatan Pucuk Rantau maka terbentuklah Kecamatan Pucuk Rantau pada bulan Oktober tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.1998. *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Milto Putra.
- Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.
- Haris Syamsudin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Kaho, Josep Riwo. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Pratikno.2007. *Kerja Sama Antar Daerah, Jurusan Ilmu Pemerintahan(JIP)Fisiol UGM*. Yogyakarta.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah Politik dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsesus dan Konflik Sebuah Penjajangan Teoritis*. Dikti Depdiknas. Jakarta: Gramedia Pustak Utama.
- Saile, Said. 2009. *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*. Yogyakarta: Balairung dan Co.
- Tim Laper. 2000. *Otonomi Pemberian Negara*. Jakarta: Laper Pustaka Utama.
- Wastiono, Sadu.2002. *Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*. Bandung: Citro Pindo.
- Wibowo Eddi. 2004. *Ilmu Politik Kontemorer*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Cipta Mandiri.

Sumber Lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Undanng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun1992 Tentang Tata Ruang.